



PUTUSAN

Nomor 290/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Riyanto;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/16 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tegal Banteng RT.006 RW.008 Desa Kesilir, Kec. Wuluhan, Kab. Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak 16 Maret 2023;

Terdakwa Agus Riyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 290/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS RIYANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa AGUS RIYANTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung, Warna silver, No. Imei 1 : 352163090064338/01, No. Imei 2 : 352164090064336/01 dengan nomor HP 082333775999.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-45/JEMBER/05/2023 tanggal 22 Mei 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **Terdakwa AGUS RIYANTO** pada Hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul 21.00 wib di warung kopi yang berada di Dsn. TegalBanteng Ds. Kesilir Kec. Wuluhan Kab. Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ***dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk***

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Jmr



bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS RIYANTO yang dilakukan oleh saksi AS'AD dan saksi ZUHRI yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Jember karena telah melakukan perjudian jenis dadu secara online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya didalam situs ARWANATOTO dan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung, Warna hitam, No. Imei 1 : 352163090064338/01, No. Imei 2 : 352164090064336/01 dengan nomor HP 082333775999 yang saudara gunakan untuk melakukan perjudian didalam situs ARWANATOTO beserta uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa peran Terdakwa sebagai orang yang bertaruh atau penombok dalam perjudian tersebut yang mana dalam permainan tersebut terkadang Terdakwa bermain bersama dengan teman-teman Terdakwa dengan menggunakan akun judi dalam situs ARWANATOTO milik Terdakwa dan melakukan perjudian jenis judi dadu didalam situs ARWANATOTO di rumah Terdakwa.
- Bahwa dalam situs judi ARWANATOTO tersebut terdapat banyak jenis permainan judi diantaranya judi dadu, judi togel, judi bola, judi rollete dan lain-lain yang semuanya menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah handphone merk Samsung, Warna hitam, No. Imei 1: 352163090064338/01, No. Imei 2: 352164090064336/01 dengan nomor HP 082333775999 milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa AGUS RIYANTO melakukan perjudian jenis dadu melalui online dengan cara membuka situs ARWANATOTO melalui Google Crome kemudian memasukkan username : sandal01 dan Password: agus12 kemudian menekan tombol setuju dan setelah masuk kemudian jenis permainan judi dalam situs tersebut yaitu Sicbo (Dadu) selanjutnya Terdakwa menekan tombol aktifkan video setelah muncul video dari orang yang mengocok dadu kemudian Terdakwa menebak keluaran angka dadu yaitu antara besar dan kecil serta Terdakwa memasukkan nominal uang taruhan Terdakwa dengan besaran minimal Rp. 1.000,- dan paling besar Rp. 500.000,- dan setelah Terdakwa menebak besar kecil dan memasang nominal angka taruhan secara otomatis saldo pada akun sandal01 milik

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan berkurang kemudian seseorang didalam video didalam situs akan mengocok dadu hingga dadu keluar yang mana ketika tebakannya Terdakwa benar maka Terdakwa dianggap menang dan secara otomatis saldo pada akun sandal01 milik Terdakwa akan bertambah dan jika kalah maka saldo akan berkurang sesuai nominal angka taruhan Terdakwa.

- Bahwa selain melakukan perjudian jenis judi dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya secara online didalam situs ARWANATOTO, Terdakwa juga melakukan perjudian lainnya yang ada di dalam situs ARWANATOTO yaitu judi togel yang mana Terdakwa menerima titipan pembelian nomor togel dari para penombok.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sesaat sebelum Terdakwa ditangkap, sudah ada pembeli yang menombok atau menitipkan pembelian nomor togel kepada diri Terdakwa yang membeli nomor togel melalui pesan whatsapp kepada Terdakwa sekitar pukul 23.59 dengan mengikuti pasaran negara macau dengan total pembelian Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan uang pembelian akan diserahkan pada keesokan harinya serta pembelian lagi nomor togel sebesar Rp. 4.000,- dan dihari sebelumnya Terdakwa juga mendapatkan titipan pembelian nomor togel dari nomor 082229016266 yang Terdakwa lupa nama pembelinya dengan total pembelian sebesar Rp.70.000,-
- Bahwa biasanya Terdakwa menerima titipan pembelian nomor togel dari penombok atau pembeli \ melalui pesan whatsapp yang dikirim ke nomor Terdakwa dan untuk pembayarannya biasanya pada keesokan harinya atau pada saat pembeli bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa AGUS RIYANTO** pada Hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul 21.00 wib di warung kopi yang berada di Dsn. TegalBanteng Ds. Kesilir Kec. Wuluhan Kab. Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa mendapatkan izin**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS RIYANTO yang dilakukan oleh saksi AS'AD dan saksi ZUHRI yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Jember karena telah melakukan perjudian jenis dadu secara online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya didalam situs ARWANATOTO dan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung, Warna hitam, No. Imei 1 : 352163090064338/01, No. Imei 2 : 352164090064336/01 dengan nomor HP 082333775999 yang saudara gunakan untuk melakukan perjudian didalam situs ARWANATOTO beserta uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa peran Terdakwa sebagai orang yang bertaruh atau penombok dalam perjudian tersebut yang mana dalam permainan tersebut terkadang Terdakwa bermain bersama dengan teman-teman Terdakwa dengan menggunakan akun judi dalam situs ARWANATOTO milik Terdakwa dan melakukan perjudian jenis judi dadu didalam situs ARWANATOTO di rumah Terdakwa.
- Bahwa dalam situs judi ARWANATOTO tersebut terdapat banyak jenis permainan judi diantaranya judi dadu, judi togel, judi bola, judi rollete dan lain-lain yang semuanya menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah handphone merk Samsung, Warna hitam, No. Imei 1: 352163090064338/01, No. Imei 2: 352164090064336/01 dengan nomor HP 082333775999 milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa AGUS RIYANTO melakukan perjudian jenis dadu melalui online dengan cara membuka situs ARWANATOTO melalui Google Chrome kemudian memasukkan username : sandal01 dan Password: agus12 kemudian menekan tombol setuju dan setelah masuk kemudian jenis permainan judi dalam situs tersebut yaitu Sicbo (Dadu) selanjutnya Terdakwa menekan tombol aktifkan video setelah muncul video dari orang yang mengocok dadu kemudian Terdakwa menebak keluaran angka dadu yaitu antara besar dan kecil serta Terdakwa memasukkan nominal uang taruhan Terdakwa dengan besaran minimal Rp. 1.000,- dan paling besar Rp. 500.000,- dan setelah Terdakwa menebak besar kecil dan memasang nominal angka taruhan secara otomatis saldo pada akun sandal01 milik Terdakwa akan berkurang kemudian seseorang didalam video didalam situs akan mengocok dadu hingga dadu keluar yang mana ketika tebakkan Terdakwa benar maka Terdakwa dianggap menang dan secara otomatis

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Jmr



saldo pada akun sandal01 milik Terdakwa akan bertambah dan jika kalah maka saldo akan berkurang sesuai nominal angka taruhan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi As'ad Samsul Arifin, S.H., di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan AIPTU ZUHRI MUHTAROM telah melakukan penangkapan terhadap seorang Terdakwa bernama AGUS RIYANTO, yang kedapatan telah melakukan tindak pidana perjudian secara online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya didalam situs ARWANATOTO yang mana dalam perjudian didalam situs tersebut didapati Terdakwa melakukan perjudian jenis judi dadu dan togel (toto gelap);

- Bahwa saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap AGUS RIYANTO karena diduga keras telah melakukan tindak pidana perjudian jenis judi dadu dan togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib di warung kopi yang berada di Dsn. Tegalbanteng Ds. Kesilir Kec. Wuluhan Kab. Jember;

- Bahwa awalnya kami melakukan penyelidikan tentang adanya laporan dari warga masyarakat terkait adanya perjudian jenis judi togel yang diduga dilakukan oleh AGUS RIYANTO kemudian kami terus melakukan penyelidikan hingga akhirnya mendapatkan informasi pasti bahwa benar AGUS RIYANTO telah melakukan perjudian jenis judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan tanpa ijin dari pemerintah maupun kepolisian, kemudian kami mengumpulkan informasi untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian tersebut dan saat dilakukan penggerebekan didapatkan Terdakwa AGUS RIYANTO telah melakukan perjudian jenis judi dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya didalam situs ARWANATOTO dan selain melakukan perjudian jenis judi dadu, AGUS RIYANTO juga kedapatan telah menerima pembelian nomor togel dari pembeli atau penomobok yang dikirim melalui whatsapp ke

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor AGUS RIYANTO dan saat diinterogasi AGUS RIYANTO juga mengakui perbuatannya melakukan perjudian tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan saksi lakukan interogasi jika AGUS RIYANTO melakukan perjudian tersebut dengan cara melalui online didalam situs ARWANATOTO dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Samsung, Warna hitam, No. Imei 1 : 352163090064338/01, No. Imei 2 : 352164090064336/01 dengan nomor HP 082333775999 miliknya kemudian didalam situs tersebut, Terdakwa kemudian memasukkan username : sandal01 dan password : agus12 dan setelah masuk kemudian Terdakwa memilih jenis permainan judi dalam situs tersebut yaitu Sicbo [Dadu] kemudian Terdakwa menebak keluaran angka dadu yaitu antara besar dan kecil serta memasukkan nominal uang taruhan yang diinginkan dengan besaran minimal Rp. 1.000,00 dan paling besar Rp. 500.000,00 sedangkan untuk perjudian jenis judi togel, Terdakwa melakukannya didalam situs ARWANATOTO dan melakukan perjudian dengan cara menerima pembelian nomor togel dari penombok dengan mengikuti pasaran negara Macau kemudian Terdakwa melihat pengeluaran angka togel yang dibeli oleh penombok didalam situs tersebut;

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh AGUS RIYANTO tersebut tanpa ijin dari pemerintah maupun kepolisian;

- Bahwa AGUS RIYANTO melakukan perbuatan perjudian jenis judi dadu dan togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut karena mereka ingin mencari keuntungan dengan cara mengadu keberuntungan dengan menebak nomor angka dadu dan angka togel didalam situs ARWANATOTO;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh AGUS RIYANTO dengan melakukan perbuatan perjudian didalam situs ARWANATOTO tersebut berupa uang ketika nomor angka togel dan dadu yang ditebak secara untung-untungan oleh AGUS RIYANTO tersebut keluar;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung, Warna hitam, No. Imei 1 : 352163090064338/01, No. Imei 2 : 352164090064336/01 dengan nomor HP 082333775999 dan uang tunai Rp. 100.000,00 yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi adalah handphone yang telah saksi sita dari AGUS RIYANTO yang mana handphone tersebut adalah handphone milik AGUS RIYANTO yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis judi dadu secara online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya serta melihat pengeluaran nomor angka togel yang dibeli oleh penombok;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Zuhri Muhtarom, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan AIPDA AS'AD SAMSUL ARIFIN telah melakukan penangkapan terhadap seorang Terdakwa bernama AGUS RIYANTO, Laki-laki, Umur 46 Th, Alamat Dsn. Tegal Banteng Rt. 006 Rw. 008 Ds. Kesilir Kec. Wuluhan Kab. Jember yang kedapatan telah melakukan tindak pidana perjudian secara online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya didalam situs ARWANATOTO yang mana dalam perjudian didalam situs tersebut didapati Terdakwa melakukan perjudian jenis judi dadu dan togel (toto gelap);
- Bahwa saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap AGUS RIYANTO karena diduga keras telah melakukan tindak pidana perjudian jenis judi dadu dan togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib di warung kopi yang berada di Dsn. Tegalbanteng Ds. Kesilir Kec. Wuluhan Kab. Jember;
- Bahwa awalnya kami melakukan penyelidikan tentang adanya laporan dari warga masyarakat terkait adanya perjudian jenis judi togel yang diduga dilakukan oleh AGUS RIYANTO kemudian kami terus melakukan penyelidikan hingga akhirnya mendapatkan informasi pasti bahwa benar AGUS RIYANTO telah melakukan perjudian jenis judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan tanpa ijin dari pemerintah maupun kepolisian, kemudian kami mengumpulkan informasi untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian tersebut dan saat dilakukan penggerebekan didapatkan Terdakwa AGUS RIYANTO telah melakukan perjudian jenis judi dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya didalam situs ARWANATOTO dan selain melakukan perjudian jenis judi dadu, AGUS RIYANTO juga kedapatan telah menerima pembelian nomor togel dari pembeli atau penomobok yang dikirim melalui whatsapp ke nomor AGUS RIYANTO dan saat diinterogasi AGUS RIYANTO juga mengakui perbuatannya melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan saksi lakukan interogasi jika AGUS RIYANTO melakukan perjudian tersebut dengan cara melalui online didalam situs ARWANATOTO dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Samsung, Warna hitam, No. Imei 1 :

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352163090064338/01, No. Imei 2 : 352164090064336/01 dengan nomor HP 082333775999 miliknya kemudian didalam situs tersebut, Terdakwa kemudian memasukkan username : sandal01 dan password : agus12 dan setelah masuk kemudian Terdakwa memilih jenis permainan judi dalam situs tersebut yaitu Sicbo[Dadu] kemudian Terdakwa menebak keluaran angka dadu yaitu antara besar dan kecil serta memasukkan nominal uang taruhan yang diinginkan dengan besaran minimal Rp. 1.000,00 dan paling besar Rp. 500.000,00 sedangkan untuk perjudian jenis judi togel, Terdakwa melakukannya didalam situs ARWANATOTO dan melakukan perjudian dengan cara menerima pembelian nomor togel dari penombok dengan mengikuti pasaran negara Macau kemudian Terdakwa melihat pengeluaran angka togel yang dibeli oleh penombok didalam situs tersebut;

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh AGUS RIYANTO tersebut tanpa ijin dari pemerintah maupun kepolisian;

- Bahwa AGUS RIYANTO melakukan perbuatan perjudian jenis judi dadu dan togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut karena mereka ingin mencari keuntungan dengan cara mengadu keberuntungan dengan menebak nomor angka dadu dan angka togel didalam situs ARWANATOTO;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh AGUS RIYANTO dengan melakukan perbuatan perjudian didalam situs ARWANATOTO tersebut berupa uang ketika nomor angka togel dan dadu yang ditebak secara untung-untungan oleh AGUS RIYANTO tersebut keluar;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung, Warna hitam, No. Imei 1 : 352163090064338/01, No. Imei 2 : 352164090064336/01 dengan nomor HP 082333775999 dan uang tunai Rp. 100.000,00 yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi adalah handphone yang telah saksi sita dari AGUS RIYANTO yang mana handphone tersebut adalah handphone milik AGUS RIYANTO yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis judi dadu secara online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya serta melihat pengeluaran nomor angka togel yang dibeli oleh penombok;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib di warung kopi yang berada di Dsn. Tegabanteng Ds. Kesilir Kec. Wuluhan Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa didalam perjudian jenis judi dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut Terdakwa berperan sebagai orang yang bertaruh atau penombok dalam perjudian tersebut yang mana dalam permainan tersebut terkadang Terdakwa bermain bersama dengan teman-teman Terdakwa dengan menggunakan akun judi dalam situs ARWANATOTO milik Terdakwa, dan Terdakwa melakukan perjudian jenis judi dadu di dalam situs ARWANATOTO tersebut sejak awal bulan februari 2023 sampai dengan saat ini;
- Bahwa situs judi ARWANATOTO tersebut terdapat banyak jenis permainan judi diantaranya judi dadu, judi togel, judi bola, judi rollete dan lain-lain yang semuanya menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa perjudian jenis judi dadu tersebut dengan cara melalui online didalam situs ARWANATOTO dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Samsung, Warna hitam, No. Imei 1 : 352163090064338/01, No. Imei 2 : 352164090064336/01 dengan nomor HP 082333775999 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis judi dadu melalui online didalam situs ARWANATOTO dengan cara awalnya Terdakwa membuka situs ARWANATOTO melalui google chrome kemudian memasukkan username : sandal01 dan password : agus12 kemudian menekan tombol setuju dan setelah masuk kemudian jenis permainan judi dalam situs tersebut yaitu Sicbo[Dadu] selanjutnya Terdakwa menekan tombol aktifkan video dan setelah muncul video dari orang yang mengocok dadu kemudian Terdakwa menebak keluaran angka dadu yaitu antara besar dan kecil serta Terdakwa memasukkan nominal uang taruhan Terdakwa dengan besaran minimal Rp. 1.000,00 dan paling besar Rp. 500.000,00 dan setelah Terdakwa menebak bsar kecil dan memasang nominal angka taruhan secara otomatis saldo pada akun sandal01 milik Terdakwa akan berkurang kemudian seseorang didalam video didalam situs akan mengocok dadu hingga dadu keluar yang mana ketika tebakan Terdakwa benar maka Terdakwa dianggap menang dan secara otomatis saldo pada akun sandal01 milik Terdakwa akan bertambah dan jika kalah maka saldo akan berkurang sesuai nominal angka taruhan Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisian di warung kopi yang berada di Dsn. Tegalbanteng Ds. Kesilir Kec. Wuluhan Kab. Jember, Petugas berhasil menemukan dan melakukan penyitaan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung, Warna hitam, No. Imei 1 : 352163090064338/01, No. Imei 2 : 352164090064336/01 dengan nomor HP 082333775999 yang saudara gunakan untuk melakukan perjudian didalam situs ARWANATOTO beserta uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana 1 (satu) buah handphone merk Samsung, Warna hitam, No. Imei 1 : 352163090064338/01, No. Imei 2 : 352164090064336/01 dengan nomor HP 082333775999 tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian jenis judi dadu secara online didalam situs ARWANATOTO serta uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah sisa uang yang Terdakwa gunakan untuk mengisi saldo pada situs ARWANATOTO yang mana saat Terdakwa tertangkap jika saldo uang Terdakwa pada akun sandal01 di situs ARWANATOTO sebesar Rp. 228.104,00;
- Bahwa perjudian jenis judi dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya secara online didalam situs ARWANATOTO tersebut pada tanggal 16 Maret 2023 sejak pukul 10.34 Wib s/d pukul 16.37 Wib di rumah Terdakwa;
- Bahwa selain melakukan perjudian jenis judi dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya secara online didalam situs ARWANATOTO, Terdakwa juga melakukan perjudian lainnya yang ada di dalam situs ARWANATOTO yaitu judi togel (toto gelap) yang mana Terdakwa menerima titipan pembelian nomor togel dari para penombok;
- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari menerima titipan pembelian nomor togel dari orang lain atau para penombok yang mana Terdakwa hanya beberapa kali atau jarang menerima titipan pembelian nomor togel dari para penombok;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis judi dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut dilakukan secara spikulasi / untung-untungan dengan ketentuan sebagai bahwa penombok menebak keluaran angka dadu didalam jenis permainan Sicbo[Dadu] yang ada didalam situs ARWANATOTO yaitu antara besar dan kecil serta Terdakwa memasukkan nominal uang taruhan Terdakwa dengan besaran minimal Rp. 1.000,00 dan paling besar Rp. 500.000,00 dan setelah Terdakwa menebak besar kecil dan memasang nominal angka taruhan secara otomatis saldo



pada akun sandal01 milik Terdakwa akan berkurang kemudian seseorang didalam video didalam situs akan mengocok dadu hingga dadu keluar yang mana ketika tebakan Terdakwa benar maka Terdakwa dianggap menang dan secara otomatis saldo pada akun sandal01 milik Terdakwa akan bertambah dan jika kalah maka saldo akan berkurang sesuai nominal angka taruhan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sebelum Terdakwa tertangkap sudah ada pembeli yang menombok atau menitipkan pembelian nomor togel kepada diri Terdakwa yaitu ANDIK SUSANTO, Laki-laki, Umuer sekitar 37 Th, Alamat Dsn. Tegalbanteng Ds. Kesilir Kec. Wuluhan Kab. Jember membeli nomor togel melalui pesan whatsapp kepada Terdakwa sekitar pukul 23.59 dengan mengikuti pasaran negara macau dengan total pembelian Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan uang pembelian akan diserahkan pada keesokan harinya serta pembelian lagi nomor togel sebesar Rp. 4.000,00 dan dihari sebelumnya Terdakwa juga mendapatkan titipkan pembelian nomor togel dari nomor 082229016266 yang Terdakwa lupa nama pembelinya dengan total pembelian sebesar Rp. 70.000,00 dan uang pembelian nomor togel tersebut belum Terdakwa terima meskipun nomor togel yang dipesan kepada Terdakwa sudah Terdakwa belikan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis judi dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya serta menerima titipan pembelian nomor togel dari orang lain tersebut untuk menghibur diri serta untuk mengharap keuntungan dari hasil kemenangan meskipun Terdakwa jarang mendapatkan kemenangan;

- Bahwa biasanya Terdakwa menerima titipan pembelian nomer togel dari penombok atau pembeli dan kapan pembeli melalui pesan whatsapp yang dikirim ke nomor Terdakwa dan untuk pembayarannya bisanya pada keesokan harinya atau pada saat pembeli bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapakah situs ARWANATOTO tersebut;

- Bahwa untuk mengisi saldo pada akun sandal01 di situs ARWANATOTO tersebut Terdakwa harus melakukan Transfer ke rekening BRI dengan nomor 109801012245509 An. MIMI LESTARI;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan MIMI LESTARI;

- Bahwa perjudian jenis judi dadu maupun judi togel yang Terdakwa lakukan secara online didalam situs ARWANATOTO tersebut tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian khusus untuk memenangkan perjudian karena permainan judi togel tersebut hanya bersifat untung-untungan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut membuat Terdakwa menjadi malas untuk bekerja dan Terdakwa mengharapkan penghasilan sehari-hari hanya semata-mata dari melakukan perjudian tersebut dan jika kalah maka uang Terdakwa akan berkurang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung, Warna silver, No. Imei 1 : 352163090064338/01, No. Imei 2 : 352164090064336/01 dengan nomor HP 082333775999;
- Uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul 21.00 WIB di warung kopi yang berada di Dsn. TegalBanteng, Ds. Kesilir, Kec. Wuluhan, Kab. Jember Terdakwa AGUS RIYANTO ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Jember karena telah melakukan perjudian jenis dadu secara online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya didalam situs ARWANATOTO dan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung, Warna hitam, No. Imei 1 : 352163090064338/01, No. Imei 2 : 352164090064336/01 dengan nomor HP 082333775999 yang saudara gunakan untuk melakukan perjudian didalam situs ARWANATOTO beserta uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa peran Terdakwa sebagai orang yang bertaruh atau penombok dalam perjudian tersebut yang mana dalam permainan tersebut terkadang Terdakwa bermain bersama dengan teman-teman Terdakwa dengan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan akun judi dalam situs ARWANATOTO milik Terdakwa dan melakukan perjudian jenis judi dadu didalam situs ARWANATOTO di rumah Terdakwa;

- Bahwa dalam situs judi ARWANATOTO tersebut terdapat banyak jenis permainan judi diantaranya judi dadu, judi togel, judi bola, judi rollete dan lain-lain yang semuanya menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah handphone merk Samsung, Warna hitam, No. Imei 1: 352163090064338/01, No. Imei 2: 352164090064336/01 dengan nomor HP 082333775999 milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa AGUS RIYANTO melakukan perjudian jenis dadu melalui online dengan cara membuka situs ARWANATOTO melalui Google Chrome kemudian memasukkan username : sandal01 dan Password: agus12 kemudian menekan tombol setuju dan setelah masuk kemudian jenis permainan judi dalam situs tersebut yaitu Sicbo (Dadu) selanjutnya Terdakwa menekan tombol aktifkan video setelah muncul video dari orang yang mengocok dadu kemudian Terdakwa menebak keluaran angka dadu yaitu antara besar dan kecil serta Terdakwa memasukkan nominal uang taruhan Terdakwa dengan besaran minimal Rp. 1.000,00 dan paling besar Rp. 500.000,00 dan setelah Terdakwa menebak besar kecil dan memasang nominal angka taruhan secara otomatis saldo pada akun sandal01 milik Terdakwa akan berkurang kemudian seseorang didalam video didalam situs akan mengocok dadu hingga dadu keluar yang mana ketika tebakan Terdakwa benar maka Terdakwa dianggap menang dan secara otomatis saldo pada akun sandal01 milik Terdakwa akan bertambah dan jika kalah maka saldo akan berkurang sesuai nominal angka taruhan Terdakwa;

- Bahwa selain melakukan perjudian jenis judi dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya secara online didalam situs ARWANATOTO, Terdakwa juga melakukan perjudian lainnya yang ada di dalam situs ARWANATOTO yaitu judi togel yang mana Terdakwa menerima titipan pembelian nomor togel dari para penombok;

- Bahwa sesaat sebelum Terdakwa ditangkap, sudah ada pembeli yang menombok atau menitipkan pembelian nomor togel kepada diri Terdakwa yang membeli nomor togel melalui pesan whatsapp kepada Terdakwa sekitar pukul 23.59 dengan mengikuti pasaran negara macau dengan total pembelian Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan uang pembelian akan diserahkan pada keesokan harinya serta pembelian lagi nomor togel sebesar Rp. 4.000,00 dan dihari sebelumnya Terdakwa juga mendapatkan titipkan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian nomor togel dari nomor 082229016266 yang Terdakwa lupa nama pembelinya dengan total pembelian sebesar Rp.70.000,00;

- Bahwa biasanya Terdakwa menerima titipan pembelian nomer togel dari penombok atau pembeli \ melalui pesan whatsapp yang dikirim ke nomor Terdakwa dan untuk pembayarannya biasanya pada keesokan harinya atau pada saat pembeli bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan satu per satu atau keseluruhan dakwaan tersebut melainkan cukup memilih salah satu diantara dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Telah ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Jmr



sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MVT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Agus Riyanto yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa Agus Riyanto sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Telah ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”;

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi telah diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa permainan judi mengandung 2 (dua) unsur yaitu permainan dan judi, permainan dalam hal ini meliputi berbagai bentuk permainan yang menggunakan sarana atau peralatan tertentu yang dijalankan atau dimainkan secara manual (menggunakan tangan/tenaga manusia), sedangkan judi adalah pembayaran terhadap yang menang, atau adanya sejumlah uang yang dipasang atau dipertaruhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap jenis permainan judi hanya dapat diselenggarakan (diadakan) dengan ijin dari penguasa (pemerintah) yang berwenang dan sesuai cakupan operasionalnya, ijin diberikan sesuai kewenangan penguasa (pemerintah), apakah pemerintah pusat yang diwakili oleh Menteri Sosial, pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa pemerintah telah berusaha untuk menertibkan dan membatasi perjudian hingga lingkungan yang sekecil-kecilnya, yang pada akhirnya menghapus perjudian dari seluruh wilayah Indonesia, karena perjudian pada hakekatnya dipandang bertentangan dengan agama, kesusilaan dan Moral Pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat bangsa dan negara karenanya pemerintah telah pula mengeluarkan UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sehingga dalam hal ini usaha yang dilakukan oleh Terdakwa juga berarti tanpa seijin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada Hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul 21.00 WIB di warung kopi yang berada di Dsn. TegalBanteng, Ds. Kesilir, Kec. Wuluhan, Kab. Jember Terdakwa AGUS RIYANTO ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Jember;

Menimbang, bahwa Terdakwa AGUS RIYANTO melakukan perjudian jenis dadu melalui online dengan cara membuka situs ARWANATOTO melalui Google Chrome kemudian memasukkan username : sandal01 dan Password: agus12 kemudian menekan tombol setuju dan setelah masuk kemudian jenis permainan judi dalam situs tersebut yaitu Sicbo (Dadu) selanjutnya Terdakwa menekan tombol aktifkan video setelah muncul video dari orang yang mengocok dadu kemudian Terdakwa menebak keluaran angka dadu yaitu antara besar dan kecil serta Terdakwa memasukkan nominal uang taruhan Terdakwa dengan besaran minimal Rp. 1.000,00 dan paling besar Rp. 500.000,00 dan setelah Terdakwa menebak besar kecil dan memasang nominal angka taruhan secara otomatis saldo pada akun sandal01 milik Terdakwa akan berkurang kemudian seseorang didalam video didalam situs akan mengocok dadu hingga dadu keluar yang mana ketika tebakan Terdakwa benar maka Terdakwa dianggap menang dan secara otomatis saldo pada akun sandal01 milik Terdakwa akan bertambah dan jika kalah maka saldo akan berkurang sesuai nominal angka taruhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa sebagai orang yang bertaruh atau penombok dalam perjudian tersebut yang mana dalam permainan tersebut terkadang Terdakwa bermain bersama dengan teman-teman Terdakwa dengan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan akun judi dalam situs ARWANATOTO milik Terdakwa dan melakukan perjudian jenis judi dadu didalam situs ARWANATOTO di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesaat sebelum Terdakwa ditangkap, sudah ada pembeli yang menombok atau menitipkan pembelian nomor togel kepada diri Terdakwa yang membeli nomor togel melalui pesan whatsapp kepada Terdakwa sekitar pukul 23.59 dengan mengikuti pasaran negara macau dengan total pembelian Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan uang pembelian akan diserahkan pada keesokan harinya serta pembelian lagi nomor togel sebesar Rp. 4.000,00 dan dihari sebelumnya Terdakwa juga mendapatkan titipkan pembelian nomor togel dari nomor 082229016266 yang Terdakwa lupa nama pembelinya dengan total pembelian sebesar Rp.70.000,00;

Menimbang, bahwa biasanya Terdakwa menerima titipan pembelian nomer togel dari penombok atau pembeli \ melalui pesan whatsapp yang dikirim ke nomor Terdakwa dan untuk pembayarannya biasanya pada keesokan harinya atau pada saat pembeli bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain melakukan perjudian jenis judi dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya secara online didalam situs ARWANATOTO, Terdakwa juga melakukan perjudian lainnya yang ada di dalam situs ARWANATOTO yaitu judi togel yang mana Terdakwa menerima titipan pembelian nomor togel dari para penombok;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil disita berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung, Warna hitam, No. Imei 1 : 352163090064338/01, No. Imei 2 : 352164090064336/01 dengan nomor HP 082333775999 yang saudara gunakan untuk melakukan perjudian didalam situs ARWANATOTO beserta uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa terdapat persesuaian yaitu Terdakwa melakukan perjudian dadu yang tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, unsur ke-2 pasal ini, telah dapat terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka semua unsur pasal dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung, Warna silver, No. Imei 1 : 352163090064338/01, No. Imei 2 : 352164090064336/01 dengan nomor HP 082333775999.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Riyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung, Warna silver, No. Imei 1 : 352163090064338/01, No. Imei 2 : 352164090064336/01 dengan nomor HP 082333775999.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, Alfonsus Nahak, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.,M.H., Ivan Budi Hartanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Faisal Adhyaksa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

Ttd

Alfonsus Nahak, S.H.,M.H.

Ttd

Ivan Budi Hartanto, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurdiana Apriastuti, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)